



**PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET
“DISTRICTSIDES” DENGAN SUPPLIER**

Gherys Apria Permata*, Suradi, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : permatagherysa@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab dari pelaku usaha “Districtsides Shop” sebagai *distribution outlet* serta *supplier* terhadap konsumen yang membeli barang dan/atau jasanya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang telah diatur dalam sebuah MoU (Memorandum of Understanding). Permasalahan yang sering terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah konsumen sering kali membeli barang yang ternyata cacat sehingga merasa dirugikan. Selain itu, terdapat permasalahan yang terjadi antara distro “Districtsides” dengan *supplier* sebagai pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi ini. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu, mengenai tanggung jawab para pihak bila terjadi cacat barang terhadap barang yang dititipkan kepada pihak distro serta hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan yuridis empiris yaitu suatu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggungjawab para pihak apabila terdapat barang yang cacat yaitu dengan mengganti rugi barang tersebut. selain itu, apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian maka hak dan kewajiban para pihak akan tetap dijalankan apabila memungkinkan. Apabila tidak, maka dilakukan pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka masing-masing pihak hendaknya memiliki sikap integritas dan memahami secara rinci isi perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Perjanjian konsinyasi antara distribution outlet dengan supplier*

ABSTRACT

Responsibility of businesses "Districtsides Shop" as a distribution outlet as well as suppliers to consumers who purchase goods and / or services was regulated in Regulation No. 8 the 1999 on Consumer Protection and the agreements that have been arranged in a MoU (Memorandum of Understanding). Problems are often occurred between businessmen and consumers which are consumers often buy goods that turn out deformed so feel aggrieved. In addition, there are problems that occurred between "Districtsides" with suppliers as business actors in the implementation of this consignment agreement. Examined issues in this legal writing is, about how the responsibilities of the parties in the event of defective goods against goods are entrusted to the distribution also the rights and obligations of the parties in the event of a dispute in the execution of the consignment agreement. Method applied in this research is, juridical empirical approach which is a procedure used to solve research problems by conducting research on primary data in the field. The results showed that the implementation of the responsibilities of the parties if there are defective goods is to indemnify the goods. Besides, if there is a dispute in the implementation of the agreement, the rights and obligations of the parties will still run if possible. If not, then there will be cancellation of the agreement. Therefore, in order that each party may implement the rights and obligations, then each party should have the attitude of integrity and understand the details of the agreement that has been agreed upon.

Keywords: *Consignment Agreement between distribution outlet and supplier*



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>



I. PENDAHULUAN

Kontribusi yang diberikan oleh desainer-desainer muda berbakat terwujud dalam sebuah karya yang tentunya mempunyai kandungan nilai ekonomis serta mempunyai nilai jual yang dapat membentuk suatu komunitas yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan dalam hal gaya hidup, *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Kontribusi yang besar dari komunitas tersebut menghasilkan buah pemikiran atau ide kreatif mereka untuk memproduksi dan membuat usaha di bidang konveksi, peralatan *skateboard*, aksesoris dan yang lainnya.

Pemikiran positif ini menghasilkan usaha yang sangat menguntungkan dan juga mendapat respon yang besar oleh semua kalangan khususnya anak muda yang memiliki kesenangan akan urusan *fashion*. Banyak pengusaha yang biasa dan tidak terpikir untuk membentuk sebuah bisnis yang besar, akan tetapi dengan bertambahnya tingkat konsumtif masyarakat mempengaruhi pangsa pasar yang menjadi besar pula, sehingga bisnis ini menjadi bisnis yang sangat menguntungkan dan itulah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya peminat untuk menjalankan

bisnis ini. Dari hasil pemikiran tersebut maka hadirlah *Distro*, sebagai tempat untuk mendistribusikan atau memasarkan dan untuk menjualkan produk-produk yang diproduksi oleh *supplier*, agar dapat dipasarkan di segala tempat tidak hanya dalam satu kota tetapi juga dapat dipasarkan diseluruh Indonesia dan bahkan juga ada yang sampai keluar negeri. Banyak munculnya *Distro* di berbagai kota yang menjual barang-barang dari produksi para *supplier*, dalam menjalankan kerjasama mereka tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian antara *Distro* dengan pihak *Supplier*.

Munculnya *Distro* diawali di kota Bandung yaitu sebagai kota pelopor usaha ini, sampai sekarang banyak bermunculan di kota-kota lainnya, termasuk kota Semarang. Sampai saat ini, produsen-produsen *clothing company* terbesar berasal dari kota Bandung. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan konsumen, oleh karenanya mereka mendistribusikan barang-barang mereka di setiap *distro* di kota-kota di Indonesia untuk memperbesar pasar mereka. Salah satunya adalah *Districsides Shop* yang beralamat di Jalan Peleburan Barat Nomor 3C Semarang, Jawa Tengah yaitu sebuah *distro* atau tempat



pendistribusian pernak-pernik *fashion* masa kini yang menjual beragam clothing bermerk dan lain-lain.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak *supplier* sebagai pemilik barang dan pihak *Distro* sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk menjual barang-barang yang diperjanjikan tertuang dalam perjanjian konsinyasi. Perjanjian konsinyasi termasuk perjanjian tidak bernama atau *innominaat* dimana timbulnya perjanjian ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata¹, perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak dan asas kepercayaan.

Distro Districtsides melakukan suatu perjanjian bersyarat dalam bentuk kerjasama konsinyasi bersyarat melalui (*Memorandum of Understanding*). *MoU* merupakan sebuah perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu *MoU* hanya berisikan hal-hal yang pokok. Kekuatan mengikat dari *MoU* inilah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi suatu

wanprestasi dalam suatu kesepakatan. Selain tidak detailnya pengaturan tentang hak yuridis barang yang di titip jualkan, kekuatan mengikat dari *MoU* hanya sesuai dengan masa berlakunya *MoU* ini.

Dalam kesepakatannya dengan *supplier*, *Distro Districtsides* sering mengalami masalah-masalah yang terjadi dan tidak diatur dalam *MoU*nya. Masalah yang sering terjadi yaitu adanya barang *reject* yang dikirim oleh *supplier* dan tanpa diketahui, konsumen membeli barang tersebut lalu tidak lama kemudian konsumen tersebut kembali ke toko dengan meminta pertanggungjawaban dari *Distro Districtsides* atas barang cacat yang dibelinya. Barang cacat yang dimaksud adalah barang yang tidak sesuai dengan standar kualitas, misalnya robek, luntur dan lain-lain. Dalam kasus ini perlu ditinjau kembali ketelitian *supplier* dalam perihal pengecekan barang yang akan dititipkan sebelum dikirimkan kepada *Distro Districtsides*. Barang yang cacat tersebut dapat dibeli oleh konsumen tanpa disengaja sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari konsumen. Kejadian ini tentunya merupakan suatu tindakan wanprestasi. Dalam hal ini, biasanya *Distro Districtsides* mengambil langkah cepat dengan



menukarkan barang yang cacat dengan barang baru yang serupa serta baik. Setelah itu melaporkan adanya kecacatan dari barang yang dititipkan tersebut kepada *supplier* atau *vendor* yang mengirim barang tersebut. Peristiwa yang sering terjadi tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian untuk banyak pihak, selain konsumen, pihak distro pun ikut mengalami kerugian yang cukup besar. Peristiwa tersebut akan mengubah sudut pandang dari toko *Distro* tersebut. ketidaktepatan *supplier* tersebut tentunya mempengaruhi perjanjian yang telah disepakati antara *distro* dengan *supplier* mengenai barang yang dititip-jualkan.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama konsinyasi antara *Districtsides* dengan *supplier* juga sering terjadi perselisihan tentang batas waktu, pengiriman barang, dan transaksi dengan konsumen. Dalam hal tersebut konsumen kadang merasa tidak puas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian penulisan skripsi dengan judul : “ **PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRICTSIDES DENGAN SUPPLIER** “

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab para pihak bila terjadi cacat barang terhadap barang yang dititip-jualkan ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak serta kekuatan hukumnya apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori atau rumusah serta aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menghubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai perjanjian titip-jual antara *Districtsides* dengan *supplier*.

Metode pendekatan yuridis-empiris ini merupakan suatu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Segi yuridis dari penelitian ini dilihat dari segi hukum perjanjian dan aturan – aturan tertulis sebagai data sekunder, pendekatan empiris bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, khususnya distributor serta konsumen dilaksanakan



dengan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data secara objektif.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Districtsides dengan *supplier*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab para pihak bila terjadi cacat barang terhadap barang yang dititip-jualkan

Districtsides Shop adalah sub perusahaan dibawah induk perusahaan Districtsides Corporation yang telah memiliki badan usaha lengkap dengan akte pendirian, SITU/SIUP, TDP dan NPWP. Districtsides Shop adalah bidang usaha berupa toko yang bergerak dalam usaha retail pakaian jadi yang berdomisili di Jalan Peleburan Barat Nomor. 3C Semarang, Jawa Tengah.

Distro yang telah berdiri sejak tahun 2002 ini menjual berbagai macam jenis pakaian, tidak hanya untuk pakaian pria tapi juga pakaian wanita dan lebih khusus untuk kalangan remaja. Selain pakaian, distro ini juga menyediakan kebutuhan style seperti sepatu, celana jeans, topi, berbagai macam tas serta assesoris lainnya. Saat ini, distro yang telah berdiri selama tiga belas tahun ini menaungi banyak vendor atau supplier dari berbagai kota di Indonesia.

Perkembangan usaha retail pakaian di Kota Semarang semakin kompetitif dengan banyaknya distribution outlet baru yang bermunculan. Dengan berkembangnya usaha dibidang distribution outlet yang ada di Kota Semarang ini, memicu distro Districtsides untuk meningkatkan standar kualitas agar melebihi dari yang lain. Dengan fokus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, serta manajemen organisasi yang lebih baik, sehingga dapat mengkoordinasi setiap hal-hal yang diperlakukan untung meningkatkan ketelitian serta mengembangkan inovasi, serta memperkuat tim manajemen perusahaan antara distro Districtsides, supplier dan konsumennya.



Districtsides yang kini berusia 9 (Sembilan) tahun telah memiliki banyak supplier serta konsumen yang membuat distro ini bertahan dengan kualitasnya dibidang bisnis retail pakaian. Hal ini tentunya menjadi suatu motivasi bagi distro Districtsides untuk tetap berjaya dibidangnya tanpa kekurangan konsumen baik dari Kota Semarang, maupun dari luar Kota Semarang.

Dalam kesepakatannya mereka membuat sebuah Memorandum of Understanding untuk menjalankan kerja sama dengan produsen atau yang dalam hal ini disebut sebagai supplier. Dari suatu kesepakatan atau persetujuan tersebut lahirlah sebuah perikatan antara pihak supplier dengan pihak distro Districtsides.

Sesungguhnya, Memorandum of Understanding adalah merupakan suatu bentuk pra kontrak atau disebut sebagai perjanjian pendahuluan. Namun dalam MoU yang dibuat oleh Districtsides ini telah dilengkapi dengan segala hak dan kewajiban para pihak, baik supplier dan distro Districtsides sebagai distributor. Selain itu, perjanjian titip jual atau

konsinyasi ini termasuk dalam jenis perjanjian riil dimana suatu perjanjian terjadi dan berjalan tidak hanya berdasarkan persesuaian kehendak saja, namun ada penyerahan nyata. Maksudnya adalah perjanjian berjalan ketikan ada penyerahan nyata barang yang dititipkan dari pihak supplier kepada distro Districtsides.

Menurut owner Districtsides, MoU (Memorandum of Understanding) tersebut telah memenuhi klausula-klausula yang ada dalam suatu perjanjian dan telah cukup untuk menjadi sebuah perjanjian kerjasama dalam kesepakatannya dengan supplier. Dengan adanya MoU ini telah memberikan segala informasi, hak dan kewajiban yang nantinya akan dijalankan oleh para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Meskipun dalam setiap pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak distro Districtsides dengan pihak *supplier* telah diusahakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar setiap pihak mendapatkan prestasi yang memang sudah menjadi haknya. Namun dalam prakteknya masih dapat dimungkinkan terjadi suatu konflik yang diakibatkan



dari adanya suatu kewajiban yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau yang disebut dengan wanprestasi. Dalam berjalannya perjanjian, seringkali pihak distro Districtsides menerima barang yang cacat dari supplier, ini terjadi tentu karena adanya ketidaktelitian dari pihak supplier saat memasok barang. Kemudian, barang cacat tersebut tanpa disengaja dibeli oleh konsumen yang akhirnya merasa tidak puas dengan pelayanan disitro. Bila terjadi kejadian tersebut maka pihak distro Districtsides melakukan ganti rugi dengan menukar barang tersebut dengan barang yang berkualitas baik.

Kejadian ini tentunya termasuk dalam suatu tindakan wanprestasi yang artinya adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi atau lalau dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati mengenai adanya kualitas barang yang dititipkan kepada Disitricsides. Tentunya kedua pihak sudah dengan seharusnya memiliki standar kualitas yang bertaraf tinggi baik Districtsides sebagai

Distribution Outlet yang menjualkan barang dari supplier, maupun supplier yang memasok barangnya kepada distro Districtsides. Dalam perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak tertulis jelas hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam perjanjian tersebut, Districtsides berkewajiban untuk menawarkan serta menjual produk dari supplier kepada konsumen. Sedangkan supplier berkewajiban mengirimkan barang tepat waktu dengan kualitas control barang yang baik. Selain itu pihak distro serta supplier dalam masa berjalannya perjanjian harus melakukan hak dan kewajiban secara benar dan sungguh-sungguh. Para pelaku usaha ini, wajib memberikan informasi tentang perusahaan berupa profil perusahaan dan informasi produk berupa konsep, jenis produk, hingga material dan kapasitas yang di produksi.

Terhadap suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak supplier atau pihak distro Districtsides memiliki akibat-akibat tertentu yang harus diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut yaitu harus bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukannya.



Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai tanggung-jawab pelaku usaha, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada kenyataannya dalam hal salah satu pihak yang dituduh lalai, baik pihak *supplier* maupun pihak distro Districtsides dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu :

- a) Menyatakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
- b) Menyatakan bahwa pihak lainnya telah lalai
- c) Menyatakan bahwa pihak lainnya telah melepaskan haknya.

Akibat dari keadaan memaksa atau *Overmacht* adalah bahwa Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi karena tidak masuk dari salah satu unsur wanprestasi, Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai, Resiko tidak beralih kepada debitur. *Overmacht* juga



memiliki unsur-unsur yakni:

- a. Peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan;
- b. Peristiwa yang menghalangi Debitur berprestasi;
- c. Peristiwa yang tidak dapat diketahui oleh Kreditur/Debitur sewaktu dibuatnya perjanjian.

Sifat dari Keadaan memaksa atau Overmacht ada dua yaitu:

- a. Keadaan memaksa

absolut:

Adalah suatu keadaan di mana debitor sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contoh: si A ingin membayar utangnya pada si B, namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi, sehingga A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada B.

- b. Keadaan memaksa yang relatif:

Adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

2. Hak dan kewajiban para pihak serta kekuatan hukumnya apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian

Dalam MoU tidak diatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi sengketa. Dalam MoU hanya disebutkan bahwa semua yang menyangkut perselisihan antara kedua belah pihak akan diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Pelaku usaha bertujuan untuk



- mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang mereka lakukan, baik dalam bidang perdagangan maupun jasa. Kegiatan yang dilakukan semestinya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain yang bersinggungan dengannya, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:
- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan kesepakatan yang terjadi.
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak ini miliki untuk melindungi pelaku usaha dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh konsumen, Pelaku usaha dapat melaporkan konsumen yang beritikad tidak baik kepada pihak berwajib apabila dirasa perlu untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha yang dimilikinya.
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, apabila seorang pelaku usaha mengalami suatu sengketa dengan konsumen yang dimilikinya maka pelaku usaha tersebut dapat membela diri sepatutnya guna menyelesaikan sengketa yang terjadi.
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, apabila dalam menjalankan usaha terdapat sengketa yang dihadapi pelaku usaha namun tidak terbukti, sehingga menimbulkan citra buruk terhadap usaha



yang dimiliki, maka pelaku usaha berhak mendapatkan pemulihan nama baik atas kerugian yang dia dapatkan akibat sengketa tersebut.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, selain UU Perlindungan Konsumen banyak Pasal-Pasal yang juga mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh pelaku usaha yang wajib diketahui baik pelaku usaha maupun konsumen.

Selain mendapatkan perlindungan hak, pelaku usaha juga mendapatkan kewajiban yang harus dipenuhi olehnya, seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki itikad yang baik kepada konsumen karena apabila terdapat kecurangan atau penipuan yang akan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pelaku usaha akan bertanggung jawab apabila muncul suatu sengketa yang akan

mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri.

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, kewajiban ini merupakan usaha preventif agar konsumen tidak merasa dirugikan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha harus memperlakukan semua konsumen dengan sama, tidak ada yang dicurangi dan dirugikan oleh perlakuan dari kegiatan usahanya.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau



penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha sebaik-baiknya wajib dipatuhi, karena untuk menjaga agar iklim usaha dalam masyarakat menjadi sehat serta tidak banyak sengketa hukum yang terjadi antara Pelaku usaha dengan Konsumen.

Perlindungan konsumen disaat ini memiliki fenomena yang terdapat dalam masyarakat. Pertama, globalisasi perdagangan internasional yang menunjukkan kecenderungan bahwa aktifitas ekonomi pelaku usaha dan konsumen tidak lagi dibatasi batas-batas yurisdiksi antar negara. Tidak ada lagi halangan dalam bertransaksi. Serta banyak variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhannya.

Kedua, implementasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen tidak dapat dilepaskan dari pola konsumsi konsumen. Pola konsumsi ini secara

berkesinambungan selaras dengan daya dukung lingkungan sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan keseharian konsumen. Pembangunan jati diri konsumen Indonesia bukan lagi terbatas akan pemahaman akan hak dan kewajibannya saja, namun mulai meningkat kepada tanggung jawab sosialnya yang terkait erat dengan pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development).

Hak dan Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 8 tahun 1999, konsumen memiliki hak yaitu antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, pelaku usaha yang menjualkan barang atau jasa wajib menjamin hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan untuk konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan olehnya.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang atau jenis jasa apa yang dia inginkan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta



- mendapatkan barang atau jasa yang memang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dia kehendaki agar tidak ada pihak yang dirugikan.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha berhak untuk melakukan pengaduan atau meminta ganti rugi atas jasa dan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, apabila terdapat sengketa
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak bertitikad baik.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kepada konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan oleh pelaku usaha.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, apabila konsumen merasa tidak mendapatkan barang atau jasa yang cacat atau tidak semestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Hak-hak tersebut dimiliki oleh konsumen sebagai pengguna jasa dan/atau barang yang wajib diketahui, selain hak tersebut konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, hal ini dimaksudkan agar konsumen mengetahui dan terhindar dari pembelian barang atau penggunaan jasa yang tidak benar.
 - b. Bertitikad baik dalam melakukan transaksi



pembelian barang dan/atau jasa, hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan terhadap yang dilakukan oleh konsumen yang akan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, Konsumen wajib membayar barang dan/atau jasa yang dia minta sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen, apabila terjadi sengketa maka konsumen wajib menggunakan cara yang pantas melalui penyelesaian hukum yang berlaku.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga

harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

IV. KESIMPULAN

Setelah penelitian dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian Konsinyasi yang dilakukan oleh para pihak, baik pihak Distribution Outlet Districtsides maupun pihak supplier masih terjadi ketidak sesuaian. Hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya rasa tanggungjawab dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang dimilikinya sebagai pelaku usaha sesuai dengan apa yang telah mereka cantumkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat.
2. Dalam suatu pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara para pihak, Districtsides membuat sebuah MoU atau Memorandum of understanding yang pada dasarnya adalah sebuah perjanjian pra kontrak yang setelahnya akan diikuti perjanjian yang sah sehingga memiliki



kekuatan hukum yang mengikat.

3. Apabila dalam pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak dari salah satu pihak terjadi wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut, baik pihak Districtsides, supplier serta konsumen memiliki tanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab itu dilakukan dengan harus menerima konsekuensi atau akibat dari apa yang telah diperbuatnya, yaitu apabila masih ada kesempatan untuk tetap melaksanakan kewajibannya. Namun, jika tidak dimungkinkan, maka dapat dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan dari perbuatan wanprestasi yang telah dilakukannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Black, H. C. (1910). *Black's Law Dictionary* 2nd Edition. USA: West Publishing.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III*

KUH.Perdata.

Yogyakarta: Pohon Cahaya.

H.S, S. (2007). *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutabarat, S. (2010). *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grasindo.

K., C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ma'ruf, H. (2006). *Pemasaran Retail*. Jakarta: PT. Gramed Pustaka Utama.

Mertokusumo, R. S. (1998). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Philip Kotler, A. G. (2006). *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentise Hall.

Saladin, D. (2002). *Perilaku Konsumen Dan Pemasaran*. Bandung: Linda Karya.

Salim H.S., S. M. (2006). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soedjono, W. (1991). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bineka Cipta.

Subekti. (1982). *Pokok-Pokok Hukum*



Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.
Subekti. (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.
Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen jika dirugikan. Jakarta: Visi Media.
Windari, R. A. (2014). Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Yudha, P. A. (2014). Hukum Perjanjian, Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.

[%20DISTRO%20\(PAKA IAN\).pdf](#)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wawancara

Frisky, *Owner*
Districtsides *Shop*,
Wawancara 13 September 2015

Website

Jendhy Pathar Anugrah,
Konsinyasi,
(http://www.slideshare.net/phatar_augrah/penjualan-konsinyasi-28469082)
Rahmawaty, Distro,
(<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Penny%20Rahmawaty,%20M.Si./MODUL%20RETAIL%20>